

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persoalan mengenai Ketenagakerjaan dan Pengangguran merupakan masalah yang masih menjadi momok bagi negara dunia ketiga. Tenaga kerja merupakan faktor yang berpengaruh pada peningkatan Ekonomi suatu negara, akan tetapi disisi lain dengan meningkatnya tenaga kerja dapat menjadi masalah untuk perekonomian negara. Hal tersebut menjadikan penyebab oleh tingginya pertumbuhan penduduk dan kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja tidak terserap secara penuh sehingga terjadilah pengangguran.<sup>1</sup>

Tingkat pengangguran di Indonesia di tahun 2018 menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia sebesar 5,34%.<sup>2</sup>Salah satu faktor pengangguran di Indonesia dikarenakan tidak samanya Proposi jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dari hal tersebut mempengaruhi calon tenaga kerja untuk migrasi tenaga kerja internasional, Padahal pemerintah telah berusaha untuk terus menyediakan lapangan kerja, akan tetapi hal itu saja tidak cukup untuk menanggulangi masalah pengangguran yang ada di Indonesia, hal ini memicu

---

<sup>1</sup>Haryono. "Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan)". Jurnal Hermeneutika, 2017, hlm 2

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen" diakses dari: [bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html#:~:text=Harga%20BBM%20Naik-,Agustus%202018%3A%20Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka,TPT\)%20sebesar%205%2C34%20persen](https://bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html#:~:text=Harga%20BBM%20Naik-,Agustus%202018%3A%20Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka,TPT)%20sebesar%205%2C34%20persen) Pada 17 November 2021

meningkatnya migrasi tenaga kerja internasional.<sup>3</sup> Tenaga Kerja Migran Merupakan seseorang yang sedang migrasi, atau telah bermigrasi dari satu tempat yang jangkauannya Internasional, dengan sebuah peristiwa bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja.<sup>4</sup>

Hadirnya Tenaga migran Indonesia memperoleh manfaat bagi perekonomian Indonesia salah satunya remitansi yang berasal dari pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) mencatat pengiriman uang (remitansi) dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebesar US\$ 2,28 miliar atau setara Rp 33 triliun (kurs Rp 14.496/US\$) pada kuartal II-2021. Nilai tersebut naik 0,75% dibandingkan pada kuartal I-2021 yang sebesar US\$ 2,26 miliar dan pekerja migran yang bekerja di Arab Saudi tercatat remitansi terbesar pada kuartal pertama 2021, yakni US\$ 706,65 juta.<sup>5</sup>

Tenaga Kerja Migran perempuan sangat rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi yang dimaksud diskriminasi disini, pekerja migran perempuan cenderung mendapatkan upah yang sedikit dibanding pekerja migran laki-laki. Kesetaraan Gender termasuk kedalam kegiatan ILO, ILO terus berupaya untuk

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> ILO, "Perlindungan & Pencegahan Untuk Pekerja Migran Indonesia", Jakarta, hlm 4

<sup>5</sup> KataData, "Neraca Remitansi Tenaga Kerja RI Surplus US\$ 1,57 Miliar pada Kuartal II-2021 " diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/23/neraca-remitansi-tenaga-kerja-ri-surplus-us-157-miliar-pada-kuartal-ii-2021> Pada 17 November 2021

memperlebar kesempatan untuk pekerja migran perempuan, memperbaiki kondisi kerja yang lebih baik, dan dihapusnya diskriminasi gender.<sup>6</sup>Banyak sekali diskriminasi yang diterima oleh pekerja migran, dengan adanya *International Labour Organization* bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi yang terjadi dan agar berkurang membuat program untuk mengentaskan kekerasan terhadap Pekerja Migran apalagi yang berada di sektor domestik (Rumah Tangga).

Kerjasama Antara ILO dengan Indonesia telah terjalin dengan erat semenjak Indonesia berserikat menjadi anggota ILO pada 12 Juni Tahun 1950. alasan Indonesia berserikat dengan ILO untuk membuat lapangan pekerjaan yang menyeluruh dan berkelanjutan, lalu untuk mendirikan hubungan industrial yang lebih baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif, dan perlindungan sosial untuk semua pihak.<sup>7</sup>

Pada Tahun 2021 sebanyak 87% Pekerja migran Indonesia didominasi dengan pekerja migran perempuan, tercatat sebanyak 4.530 merupakan pekerja migran perempuan.<sup>8</sup> Dari proposi tersebut diantaranya mencari sesuap nasi dengan menjadi pekerja rumah tangga diberbagai negara seperti dari Arab Saudi,

---

<sup>6</sup> Solidaritas perempuan, dkk, *Panduan Buruh migran Perempuan*, Solidaritas Perempuan Jakarta 2000, Hlm 12

<sup>7</sup> Merah Putih.com 2022, "Indonesia gabung dengan ILO" diakses melalui:

<https://merahputih.com/post/read/indonesia-gabung-dengan-ilo> pada 17 November 2021

<sup>8</sup>KataData," *Penempatan Pekerja Migran Indonesia Naik 874 pada Agustus*", diakses melalui:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-naik-874-pada-agustus-2021#:~:text=Jumlah%20pekerja%20migran%20perempuan%20tercatat,Agustus%202021%20mencaipai%2046.023%20orang>. Pada 5 Mei 2022

Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea selatan hingga Kuwait.<sup>9</sup> Mayoritas dari pekerja migran perempuan yang bekerja di *sector domestic* (Rumah Tangga) memilih untuk bekerja di Malaysia dan Arab Saudi.<sup>10</sup> dua negara tersebut merupakan negara yang digemari oleh pekerja migran perempuan yang bekerja disektor domestik.

Negara Arab Saudi merupakan yang digemari oleh calon pekerja migran Indonesia, begitupun indonesia telah menjalin Kerjasama dengan Arab Saudi sejak tahun 1950 an. Semenjak peristiwa *Oil Boom* Arab Saudi mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga Arab Saudi membutuhkan banyak pekerja oleh sebab itu terjalinlah Kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Pekerja migran Indonesia dapat memperoleh penghasilan lebih dari enam kali upah mereka di dalam negeri, dan bagi 70% pekerja migran, Bagi lebih dari 60% pekerja migran di Indonesia, bekerja di luar negeri akan meningkatkan pendapatan mereka, dan bagi 70% dari mereka, bekerja di luar negeri akan membantu mereka meningkatkan rasa kebersamaan. Selain itu, Migrasi memberi pekerja migran kesempatan untuk mengejar pengembangan dan

---

<sup>9</sup>ILO, "The Organization For Security and Co\_ operation In Europe The International Organization For Migration", Handbook on Migration, Jenewa, 2006, hlm 19

<sup>10</sup> Money Kompas, "[Kenapa Malaysia dan Arab Menjadi Negara Favorite TKI Ilegal](https://money.kompas.com/read/2015/02/16/210700826/Kenapa.Malaysia.dan.Arab.Jadi.Negara.Favorit.TKI.Ilegal)" diakses Melalui <https://money.kompas.com/read/2015/02/16/210700826/Kenapa.Malaysia.dan.Arab.Jadi.Negara.Favorit.TKI.Ilegal>. Pada 17 November 2021

kemajuan profesional; sekitar 80% perempuan pekerja migran menerima kesempatan ini.<sup>11</sup>

Didalam Kerjasama Ketenagakerjaan antara Arab Saudi dengan Indonesia tidak berjalan dengan mulus banyaknya persoalan yang ditimbulkan khususnya tentang penderitaan dan perlindungan pekerja migran. Isu tentang pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, khususnya yang bekerja di sektor Informal atau domestik yang mengalami kasus seperti, pelecehan dan eksploitasi.

Sebagian besar kekerasan dan eksploitasi ditujukan kepada perempuan pekerja migran, yang menghadapi berbagai bentuk pemerasan, kekerasan fisik, penyakit, penipuan, perekrutan ilegal, pelecehan seksual, pemecatan. (Persoalannya, pekerja sektor informal, yang didominasi oleh pekerja migran Indonesia, adalah pihak yang kurang mendapat perlindungan sehingga rentan terhadap kasus tindakan kekerasan, seperti penyiksaan, pemerkosaan, penipuan dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang sering sekali berujung kepada kematian.<sup>12</sup>

Dalam data angka pengaduan pekerja migran Indonesia di negara Arab Saudi tercatat oleh BP2MI dalam rentang waktu tahun 2017 terdapat 874 pengaduan, tahun 2018 terdapat 441 pengaduan, tahun 2019 terdapat 1.372 pengaduan, dan

---

<sup>11</sup>World Bank, "Pekerja Global Antara Peluang dan Resiko, diakses melalui <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/506711511778678875-0070022017/original/PekerjaGlobalIndonesiaAntaraPeluangdanRisiko.pdf>" pada 17 November 2021

<sup>12</sup> Anis Hidayah, "Wajah Diplomasi Perlindungan Buruh Migran Indonesia", Diplomasi, Vol. 2, no. 1, 2010, hlm 107

tahun 2020 terdapat 374 pengaduan<sup>13</sup>. Di lansir dari BP2MI jenis masalah yang menimpa pekerja migran antara lain, Gaji tidak dibayar, sakit, tindak kekerasan dari majikan, potongan gaji melebihi ketentuan, kecelakaan kerja, PMI dalam proses penahanan karena sebuah kasus, pelecehan seksual dan sebab lainnya, adapun penyebab pekerja migran yang meninggal di negara penempatan menurut *Migrant Care* antara lain kekerasan, sakit, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, tenggelam, kebakaran, bunuh diri, bencana alam, dan bahkan hukuman mati.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap kerja migran telah menjadi komponen penting dalam kebijakan nasional di banyak negara dan agenda utama dalam berbagai pertemuan bilateral, regional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah menempuh jalur negoisasi sebagai cara untuk menupayakan dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang berada di arab Saudi dengan pendatanganan *memorandum of understanding* yang berisi persetujuan mengenai penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran pada 19 february tahun 2014.<sup>15</sup>

Internasional labor organization (ILO) merupakan organisasi Internasional yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik untuk Wanita

---

<sup>13</sup>BP2MI, "Data Statistik Penempatan dan perlindungan tahun 2018", diakses melalui [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-11-2019\\_data\\_12-03\\_2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03_2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018). Pada 14 Maret 2022

<sup>14</sup>*Op.Cit*, hlm 107

<sup>15</sup> Sidik Pangestu, "DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI". diakses melalui <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/view/97> pada pada Rabu, 17 November 2021

dan pria secara layak dan bebas, aman dan adil dan bermartabat. Tujuan utama dari Internasional Labour Organization adalah untuk memprioritaskan hak serta kesempatan pekerja yang baik, perbaikan lebih lanjut dan penguatan perlindungan sosial pekerja migran.<sup>16</sup> Organisasi buruh internasional (ILO) merupakan organisasi internasional (PBB) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik untuk Wanita dan pria secara layak dan bebas, aman dan adil. Tujuan utama Organisasi Perburuhan Internasional adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta meningkatkan dan meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja migran.<sup>17</sup> Kepemimpinan ILO telah membuat komitmen untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan.<sup>18</sup>

Konferensi Perburuhan Internasional Pada tahun 1998 melahirkan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak Asasi Manusia di Tempat mereka bekerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas berserikat dan perundingan bersama, serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Menurut deklarasi tersebut, ada konflik antara prinsip dan tanggung jawab di tempat kerja.<sup>19</sup>

Kovenan ILO 1975 nomor 143 tentang perlindungan terhadap warga negara di luar negeri, termasuk pekerja migran sektor formal dan informal, merupakan

---

<sup>16</sup>ILO, "Sekilas tentang ILO, Organisasi Perburuhan Internasional", Jakarta, 2008, hlm.1

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm 2

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm 3

kewajiban utama dari pemerintah suatu negara dan bagian dari hak asasi seseorang warga negara. Berbagai permasalahan yang menimpa pekerja migran Indonesia tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan bagi mereka, Khususnya, mereka yang bekerja di sektor informal atau domestik. Yang dimaksud dengan perlindungan yang diatur dalam perlindungan kebijakan nasional Indonesia atau kebijakan luar negeri, serta sepak terjang diplomasi Indonesia. Indonesia kini memiliki UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pemajuan Tenaga Kerja Indonesia di Negara Lain (PPTKN). adalah turunan dari Kepmenakertrans Nomor 104A Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, dan telah memicu kritik dari masyarakat umum dan anggota gerakan buruh karena meningkatnya penekanan perlindungan dan pertanggungjawaban tenaga kerja Indonesia. Terlebih menurut Anis hidayah, Aktivis *Migran Care*, UU tersebut justru lebih banyak menimbulkan celah terjadinya pelanggaran hak-hak Pekerja Migran Indonesia karena lebih banyak membahas tentang penempatan.<sup>20</sup>

Organisasi Internasional ILO adalah Organisasi Perburuhan yang fokusnya hanya untuk melindungi hak-hak buruh (PBB) di bidang pekerjaan. Ada konvensi ILO yang menangani kasus khusus buruh migran, yaitu Konvensi No. 189, yang

---

<sup>20</sup>*ibid*, hlm. 109.

mengatur Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Namun, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 189.<sup>21</sup>

Negara Arab Saudi menjadi negara paling berpengalaman mengenai permasalahan pekerja migran Indonesia, yang menjadi pertanyaan negara Arab Saudi membutuhkan pekerja migran namun kenapa para pekerja migran sering mengalami kekerasan Dan dengan adanya Memorandum yang telah disepakati oleh Arab Saudi dengan Indonesia, mengapa masih ada persoalan yang dialami pekerja migran di Arab Saudi oleh karena itu dibutuhkan Organisasi Internasional seperti ILO menangani masalah ketenagakerjaan, berhak untuk mempromosikan hak-hak tempat kerja, mendorong terciptanya pekerjaan yang layak, meningkatkan sosial perlindungan dan penguatan dialog tentang isu-isu yang terkait dalam ketenagakerjaan. Dalam memecahkan masalah yang terjadi terhadap pekerja migran di Arab Saudi ILO bekerja sama dengan Indonesia melakukan penyusunan mengenai konvensi pekerja migran, lalu melaksanakan program dan kampanye berkaitan dengan pekerja migran.<sup>22</sup>

Merujuk dalam penjelasan di latar belakang diatas penulis beniat untuk mengkaji lebih dalam memberi perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab

---

<sup>21</sup> Komnas perempuan, "10 Tahun Konvensi ILO 189 Saatnya Indonesia Meratifikasi untuk Pengakuan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", diakses melalui: <https://komnaspereempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-jakarta-15-juni-2021#:~:text=Konvensi%20ILO%20189%20juga%20mengharuskan,Indonesia%20belum%20meratifikasi%20konvensi%20tersebut>. Pada 17 November 2021

<sup>22</sup> Cici Valensy, "PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRANT INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2012-2016", diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/207440-none.pdf> pada 17 november 2021

Saudi yang rentan terhadap kekerasan dengan Judul“**Peran International Labour Organization Dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Pada tahun 2018-2021**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

ILO merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB yang berfokus dibidang ketenagakerjaan. ILO mempunyai peran untuk menjamin hak asasi pekerja migran. Pekerja migran Indonesia telah memberikan banyak manfaat bagi keluarga dan meningkatkan perekonomian negara melalui jumlah devisa. hadirnya pekerja migran terdapat persoalan yang menimpa pekerja migran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia sehingga dibutuhkan organisasi internasional seperti ILO untuk menangani persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah peran ILO dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi yang rentan mengalami persoalan seperti kekerasan, gaji tidak dibayar, eksploitasi, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan hukum gantung. Persoalan mengenai pekerja migran tersebut menidentifikasi kelemahan perlindungan terhadap mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis maka rumusan masalah yang dipaparkan adalah untuk mengetahui: “Bagaimana Peran ILO dalam melindungi pekerja migran Indonesia ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana peran dan upaya ILO untuk melindungi pekerja migran yang berada di Arab Saudi yang sering kali menerima kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat bagi para akademisi, terutama mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional dalam mengetahui dan memahami peran ILO dan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani dan mengatasi permasalahan terkait pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi yang sering kali mengalami kekerasan, peleceha dan eksploitasi.

### **1.5Sistematika Penulisan**

Sistematika di gunakan untuk menjadikan penulisan sitematis dengan pembagian bab-bab yang akan di bahas pada penelitian:

#### **1. Pada Bab I Pendahuluan**

Pada Bab I, penulis membahas tentang Latar Belakang Penelitian mengenai pekerja migran, faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi internasional, persoalan tenaga migran Indonesia menggunakan actor state-

non state. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang nantinya akan dikaji secara detail di dalam penelitian ini, tujuan akhir dari rumusan masalah yang ingin dicapai didalam penelitian, kegunaan penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan

## **2. Pada Bab II Kajian Pustaka**

Pada Bab II, menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan pada penelitian. landasan teori dan konsep-konsep serta penelitian terdahulu yang membantu penulis. Hal ini akan digunakan dan dibutuhkan dalam mengkaji penelitian lebih dalam. Penjelasan mengenai teori dan konsep lebih jauh lagi diharapkan akan membantu upaya penulis untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu Peran International Labour Organization (ILO) dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2017-2020 berdasarkan landasan teoritis, sehingga penelitian yang dihasilkan bisa menghasilkan jawaban yang juga didukung oleh sumber data yang sudah dipastikan akan kebenarannya. Dan mengenai penelitian terdahulu yang relevan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi serta kerangka pemikiran.

## **3. Pada Bab III Metode Penelitian**

Pada Bagian III akan dibahas Bab ini menjelaskan metode penelitian yang berisi: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

#### 4. Pada Bab IV

Pada Bab IV memiliki judul besar Upaya Organisasi Internasional ILO dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berisikan mengenai ILO sebagai organisasi internasional, gambaran umum ILO, bidang pekerjaan yang ditangani oleh ILO, ILO di Indonesia, ILO di Arab Saudi. Kondisi Objektif Pekerja Migran Indonesia yang memiliki anak sub bab Permasalahan Pekerja Migran Indonesia, Faktor faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap pekerja migran indonesia. Lalu Kerjasama ILO dengan beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah Arab dan Indonesia dalam melindungi pekerja migran, dan upaya ILO dalam melindungi pekerja migran dengan beberapa program seperti *Safe and Fair, Triangle In ASEAN, MCR*. Dan strategi ILO dalam mempromosikan programnya terkait kekerasan seksual.

#### 5. Pada Bab V

Pada Bab V menjelaskan bagaimana peran ILO dalam melindungi pekerja migran Indonesia dalam periode 2018-2021